
PENGELOLAAN SUMBER DAYA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Riana Kesuma Ayu¹, Fauzan Ramon²

ayu@stihsa.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia ¹
ramonfauzan132@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia ²

ABSTRACT

This research discusses the integration of Islamic Jurisprudence (Fiqh Islam) with natural resource law, exploring a comprehensive approach to sustainable resource management from the perspective of Islamic law. In an era of environmental uncertainty and global sustainability issues, natural resource management has become a primary focus, and this approach is directed towards aligning Islamic values with modern practices. The holistic approach in this research includes a critical analysis of Islamic Jurisprudence and the existing legal framework for natural resources. In-depth research is conducted to understand the Islamic perspective on the preservation and utilization of natural resources. Furthermore, the contemporary legal framework for natural resources is explored, considering the Islamic perspective to formulate management strategies in line with Islamic ethical values. The results of the research indicate that the integration of Islamic Jurisprudence with natural resource law can significantly contribute to the development of a holistic approach in resource management. The Islamic legal perspective emphasizes human responsibility as stewards (khalifah) of the Earth, emphasizing justice, sustainability, and balance in the utilization of natural resources. Therefore, the research aims to formulate policy recommendations that can incorporate the principles of Islamic law into the existing legal framework for natural resources. This research is expected to provide a new contribution to the discourse on sustainability and natural resource management by integrating aspects of Islamic Jurisprudence into a relevant legal framework. Additionally, the findings of this research are expected to serve as a guide for policymakers, legal practitioners, and the community in designing sustainable practices for the management of natural resources in accordance with Islamic values.

Keywords: Islamic Law; Fiqh; Natural Resources

ABSTRAK

Penelitian ini membahas integrasi Fiqh Islam dengan hukum sumber daya alam, mengeksplorasi pendekatan keseluruhan dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan sesuai perspektif hukum Islam. Dalam era ketidakpastian lingkungan dan isu-isu keberlanjutan global, pengelolaan sumber daya alam menjadi fokus utama, dan pendekatan ini diarahkan untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan praktik-praktik modern. Pendekatan holistik dalam penelitian ini mencakup analisis kritis terhadap Fiqh Islam dan kerangka hukum sumber daya alam yang berlaku. Penelitian mendalam dilakukan untuk memahami pandangan Islam terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya, kerangka hukum sumber daya alam kontemporer dieksplorasi dengan mempertimbangkan perspektif Islam untuk merumuskan strategi pengelolaan yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Fiqh Islam dengan hukum sumber daya alam dapat memberikan kontribusi

signifikan terhadap pengembangan pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya. Perspektif hukum Islam menggarisbawahi tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi, menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kerangka hukum sumber daya alam yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru dalam diskursus tentang keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan merangkai aspek-aspek Fiqh Islam ke dalam kerangka hukum yang relevan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat untuk merancang praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Fiqh; Hukum Sumber Daya Alam

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas tantangan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam menjadi sebuah fokus utama yang tidak hanya membutuhkan pendekatan ilmiah dan teknis, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai moral dan etika, termasuk prinsip-prinsip hukum Islam. Keterkaitan antara Fiqh Islam (hukum Islam) dan hukum sumber daya alam memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan kerangka kerja pengelolaan yang berkelanjutan dan sejalan dengan ajaran agama.

Fiqh Islam dan hukum sumber daya alam sebagai suatu kerangka panduan yang komprehensif. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai etika Islam, prinsip keadilan, dan konsep kepemilikan yang tercermin dalam hukum Islam menjadi landasan utama untuk menyusun strategi pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan adil secara sosial.

Pentingnya merangkai Fiqh Islam dan hukum sumber daya alam terletak pada potensi untuk menghasilkan solusi yang holistik dan inklusif terhadap tantangan lingkungan dan keberlanjutan yang dihadapi dunia saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum Islam yang relevan, serta merinci implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

Dengan membahas perspektif Fiqh Islam dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran akademis dan praktis dalam upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum Islam.

Dalam upaya menggali lebih dalam hubungan antara Fiqh Islam dan pengelolaan sumber daya alam, penelitian ini akan mengeksplorasi aplikasi praktis prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan mengintegrasikan perspektif agama dan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan solusi konkret yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pentingnya memahami konsep kepemilikan dan keadilan dalam Fiqh Islam akan menjadi pijakan untuk menyusun strategi yang tidak hanya mempromosikan efisiensi ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Dalam era di mana isu-isu lingkungan semakin mendesak, kerangka kerja yang dihasilkan dari penggabungan Fiqh Islam dan hukum sumber daya alam diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi teoritis tetapi juga memiliki dampak langsung dalam menghadapi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi bangunan gedung.

Sumber Bahan Hukum

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Al-Quran dan Hadist ; Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Merupakan hukum dasar yang menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dapat mencakup substansi dalam pembuatan dan implementasi undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: UU ini menetapkan dasar hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip konservasi dan pemeliharaan alam yang berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan UU ini; Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Aceh: Hal ini mencerminkan implementasi perspektif hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh. Qanun ini menggabungkan ajaran Islam dan prinsip-prinsip lingkungan dalam regulasi pengelolaan lingkungan hidup di provinsi tersebut; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dapat dimasukkan ke dalam kebijakan dan peraturan daerah yang lebih spesifik.. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan.
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami keterkaitan antara Fiqh Islam dan hukum sumber daya alam sebagai landasan untuk merancang pendekatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Melalui analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum Islam yang relevan, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai etika Islam, prinsip keadilan, dan konsep kepemilikan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fiqh Islam menyediakan kerangka kerja yang substansial untuk membimbing pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *israf* (pemborosan), dan *musyarakah* (kerjasama) memberikan dasar yang kuat untuk membangun strategi pengelolaan yang tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi tetapi juga lingkungan dan sosial. Konsep kepemilikan dalam Islam, yang menekankan tanggung jawab sebagai khalifah (pengelola) atas alam semesta, menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

Pendekatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup penyusunan kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral Islam, peningkatan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab lingkungan, dan penerapan teknologi

yang ramah lingkungan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan berkelanjutan.

Dengan merangkai Fiqh Islam dan hukum sumber daya alam, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam menghadapi tantangan keberlanjutan global. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam, mendukung upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pembahasan

1. Konteks Keterkaitan Fiqh Islam dan Sumber Daya Alam

Fiqh Islam adalah studi tentang hukum Islam, yang melibatkan pemahaman dan aplikasi aturan-aturan syariah dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Sumber daya alam, di sisi lain, merujuk pada semua bahan dan energi yang tersedia di alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Keterkaitan antara fiqh Islam dan sumber daya alam sangat penting dalam konteks keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Hukum-hukum Islam memberikan pedoman etika dan tata kelola yang diperlukan untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. (Rachman, 2019)

Salah satu konsep kunci dalam fiqh Islam yang relevan dengan sumber daya alam adalah konsep "khalifah" atau pemimpin/pelindung yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan alam ini. Prinsip ini menekankan perlunya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan serta kewajiban manusia untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab. (S. A. Aly, 2015)

Selain itu, terdapat banyak prinsip fiqh Islam yang dapat diterapkan dalam konteks sumber daya alam. Misalnya, prinsip-prinsip seperti "hifz al-mal" (perlindungan harta), "istislah" (kepentingan umum), dan "adl" (keadilan) dapat digunakan untuk memastikan penggunaan yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan terhadap sumber daya alam. (Osman, 2018)

Praktik terkait sumber daya alam yang dapat dikaji dalam fiqh Islam antara lain adalah pengelolaan air, hutan, pertanian, energi, dan limbah. Misalnya, fiqh Islam memberikan pedoman tentang bagaimana melakukan pengelolaan hutan dengan membatasi penebangan yang berlebihan, melindungi spesies langka, dan mencegah kerusakan lingkungan.

Dalam hal pertanian, fiqh Islam juga dapat membahas tentang pemeliharaan kualitas tanah, penggunaan pupuk yang tepat, serta etika dalam pemuliaan tanaman dan ternak. Begitu pula dalam pengelolaan air, fiqh Islam mendorong manusia untuk menggunakan air dengan bijak, mempertahankan kualitas air, dan mencegah pencemaran.

Dalam konteks energi, fiqh Islam juga dapat menjadi pedoman dalam penggunaan sumber daya energi yang berkelanjutan dan adil, serta dalam mempromosikan energi terbarukan seperti energi matahari dan angin.

Dalam hal limbah, fiqh Islam mendorong tanggung jawab terhadap pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan limbah yang aman dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara fiqh Islam dan sumber daya alam menekankan pentingnya keberlanjutan, pengelolaan yang bertanggung jawab, dan keadilan dalam memanfaatkan dan melindungi alam. Dalam konteks ini, fiqh Islam memberikan kerangka kerja etis dan hukum yang kuat untuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, menjaga kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam, dan menghormati takdir Allah yang memberikan sumber daya tersebut kepada umat manusia.

2. Fondasi Fiqh Islam untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam

Fondasi fiqh Islam untuk pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup etika, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Pedoman utama dalam fiqh Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memberikan panduan umum tentang tugas manusia sebagai khalifah dan kewajiban untuk memelihara dan menjaga lingkungan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan contoh-contoh konkret tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

Salah satu karya penting yang menggambarkan fondasi fiqh Islam untuk pengelolaan sumber daya alam adalah buku "The Environmental Dimensions of Islam: Principles, Laws and Policies" yang ditulis oleh Mawil Y. Izzi Dien. Buku ini diterbitkan oleh The International Institute of Islamic Thought pada tahun 2000 di Virginia, Amerika Serikat. Buku ini memberikan pemahaman tentang konteks lingkungan dalam Islam, merangkum prinsip-prinsip fiqh yang relevan, dan mengulas permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh umat Muslim serta solusi yang ditawarkan oleh Islam. (Dien, 2012), yaitu berhubungan dengan prinsip dan konsep dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam :

- Prinsip Hifz al-Mal dalam Konteks Perlindungan Sumber Daya

Prinsip *Hifz al-Mal*, dalam konteks perlindungan sumber daya, merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang mengatur pengelolaan aset dan harta. Prinsip ini secara harfiah berarti "melindungi harta". Konsep ini mendasarkan pada ajaran Islam yang mengajarkan umat Muslim untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dengan bijaksana.

Prinsip *Hifz al-Mal* menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan pemeliharaan sumber daya alam, termasuk sumber daya air, hutan, tanah, dan mineral. Islam menekankan bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan alam serta mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan sumber daya. (Dien, 2012)

Dalam hukum Islam, pemeliharaan sumber daya alam juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa umat Muslim harus memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam serta pencegahan praktik-praktik yang merugikan seperti pencurian, korupsi, atau eksploitasi yang tidak adil terhadap sumber daya. (Konting, 2020)

Prinsip *Hifz al-Mal* juga mengajarkan pentingnya menghindari pemborosan dan penggunaan berlebihan yang tidak perlu terhadap sumber daya alam. Hal ini meliputi upaya konservasi, penggunaan energi yang efisien, dan mengurangi limbah serta polusi.

Dalam rangka implementasi prinsip *Hifz al-Mal*, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan sangat penting. Edukasi dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan sumber daya alam dalam kerangka prinsip Islam juga diperlukan agar langkah-langkah keberlanjutan dapat diterapkan secara efektif.

- Konsep *Israf* dan Implikasinya dalam Pengelolaan Berkelanjutan

Konsep *Israf* dan Implikasinya dalam Pengelolaan Berkelanjutan sumber daya alam merupakan aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur tata kelola sumber daya alam. Konsep ini menekankan pentingnya menghindari pemborosan (*israf*) dalam penggunaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Israf dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang melampaui batas-batas yang diperlukan atau wajar. Dalam konteks *israf* sumber daya alam, hal ini mencakup penggunaan berlebihan, pemborosan, atau pembiaran sumber daya alam yang berharga terbuang sia-sia.

Dalam ajaran Islam, israf dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai ketinggian gunung." (Al-Isra: 37). Ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk tidak berlebihan dan memperlakukan sumber daya alam dengan penuh kesadaran tentang keterbatasan manusia.

Implikasi dari konsep israf dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam meliputi beberapa aspek penting. Pertama, pengelolaan yang efisien dan bijaksana adalah kunci. Umat Muslim harus menggunakan sumber daya alam dengan hemat dan efisien, menghindari pemborosan yang tidak perlu. (Rahman, 2020)

Kedua, perlunya kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Umat Muslim harus berperan aktif dalam melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi saat ini dan mendatang.

Ketiga, pencegahan terhadap polusi dan kerusakan lingkungan. Israf sumber daya alam seringkali berdampak negatif pada lingkungan, seperti polusi air, kerusakan hutan, atau kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, umat Muslim harus berusaha untuk mencegah atau membatasi dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan berlebihan dan pemborosan sumber daya alam.

Keempat, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Umat Muslim dianjurkan untuk mencari solusi inovatif yang mengurangi konsumsi sumber daya alam dan menghasilkan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Dalam prakteknya, pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam berarti adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung penggunaan yang bijaksana dan perlindungan lingkungan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya israf dan perlindungan sumber daya alam juga harus ditingkatkan untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab. (Nashori, 2017)

- Musyarakah dan Prinsip Kerjasama dalam Pengelolaan Lingkungan

Musyarakah merupakan salah satu prinsip atau konsep dalam Islam yang memiliki implikasi penting dalam pengelolaan lingkungan. Konsep ini mencakup prinsip kerjasama yang

berkelanjutan antara manusia dan alam dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Musyarakah secara harfiah berarti "bersama-sama" atau "berkongsi". Dalam konteks pengelolaan lingkungan, musyarakah mengacu pada kerjasama antara manusia dan alam dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan cara yang berkelanjutan.

Prinsip kerjasama dalam pengelolaan lingkungan berarti memperlakukan lingkungan sebagai mitra sejajar yang harus dihormati dan dilindungi. Tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam semata, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kebutuhan jangka panjang.

Dalam konsep musyarakah, manusia dianggap sebagai khalifah (pengelola) yang bertanggung jawab atas tindakan dan dampak mereka terhadap lingkungan hidup. Prinsip ini mengharuskan kita untuk menjalankan tugas tersebut dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan rasa tanggung jawab.

Dalam pengelolaan lingkungan berbasis musyarakah, beberapa aspek penting harus diperhatikan. Pertama, perlunya memahami hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Memahami bahwa tindakan manusia dapat berdampak langsung terhadap lingkungan dan keberlanjutan alam.

Kedua, perlunya menghasilkan keputusan dan tindakan yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pihak yang terkait. Ini meliputi pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan yang kuat diperlukan untuk merumuskan kebijakan, praktik, dan program yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ketiga, penerapan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat. Ini berarti bahwa pengelolaan lingkungan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk generasi masa depan.

Keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus ditingkatkan. Masyarakat harus memahami nilai-nilai lingkungan dan bagaimana melibatkan diri dalam menjaga dan melestarikan lingkungan secara aktif.

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip kerjasama dalam pengelolaan lingkungan, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Langkah-langkah konkret, seperti

pengaturan tata kelola yang baik, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengembangan kebijakan berkelanjutan, dan partisipasi aktif dalam program pelestarian lingkungan, perlu dilakukan. (Dien & Kasmi, *Islam and Sustainable Development: New Worldviews*, 2020)

3. Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Pengelolaan Berkelanjutan

Pengelolaan berkelanjutan adalah sebuah konsep penting dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam memiliki peran yang signifikan dalam memberikan landasan moral dan etika dalam pembangunan kebijakan yang berkelanjutan serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.

Satu aspek penting dalam pengelolaan berkelanjutan adalah pembangunan kebijakan dengan landasan nilai moral Islam. Islam sebagai agama memberikan panduan moral dan etika yang kuat dalam menjaga hubungan manusia dengan alam sekitar. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan pemeliharaan alam merupakan inti dari ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan terkait lingkungan, penting untuk mempertimbangkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut.

Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, Islam mengajarkan konsep khalifah, di mana manusia dianggap sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap tindakan dan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini mengharuskan manusia untuk bertindak dengan bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kebijakan yang mempromosikan penggunaan yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap keberagaman hayati, dan perlindungan terhadap ekosistem menjadi wujud dari aplikasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan berkelanjutan.

Selain itu, peran kesadaran masyarakat akan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan berkelanjutan. Islam mendorong umatnya untuk menjadi pemelihara bumi dan hijrah menuju perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan langkah awal dalam pengelolaan berkelanjutan yang efektif.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pendidikan dan kampanye yang berbasis nilai-nilai Islam dapat dimanfaatkan. Program-program pendidikan yang memasukkan elemen pengelolaan lingkungan dalam kurikulum agama, serta menyampaikan pembelajaran melalui khutbah Jumat dan ceramah keagamaan, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan isu lingkungan.

Selain itu, melalui peran model yang baik, seperti imam dan ulama, yang menjadi panutan dalam masyarakat, nilai-nilai perlindungan lingkungan dapat diperkuat dan disosialisasikan. Implikasi praktis dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan yang hemat sumber daya, mengurangi pemborosan, dan pencegahan pencemaran, dapat diterapkan oleh individu dalam masyarakat.

Dalam menjalankan pengelolaan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Langkah-langkah koordinasi, seperti penyusunan kebijakan yang inklusif dan partisipatif, serta pemberian insentif bagi praktek yang ramah lingkungan, dapat membantu mewujudkan pengelolaan berkelanjutan dalam konteks nilai-nilai Islam.

Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat membangun lingkungan yang lebih lestari dan harmonis dengan cita-cita ajaran agama. Semoga melalui upaya ini, kita dapat menjaga alam sebagai warisan yang indah bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Dalam mengakhiri penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara Fiqh Islam dan pengelolaan sumber daya alam memberikan dasar yang kuat untuk merancang pendekatan yang berkelanjutan dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Hasil penelitian menegaskan bahwa prinsip-prinsip Fiqh, seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *israf* (pemborosan), dan *musyarakah* (kerjasama), memberikan landasan yang substansial bagi strategi pengelolaan sumber daya alam yang holistik.

Prinsip *hifz al-mal* menyoroti pentingnya perlindungan terhadap sumber daya alam sebagai amanah yang harus dijaga dan dilestarikan oleh umat manusia. Konsep *israf* mengingatkan kita untuk menghindari pemborosan sumber daya alam yang dapat mengakibatkan kerugian dan ketidakseimbangan ekologis. Sementara itu, prinsip *musyarakah* menekankan pentingnya kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya alam untuk keberlanjutan jangka panjang.

Pendekatan pengelolaan berkelanjutan yang diusulkan melibatkan penyusunan kebijakan yang memperhitungkan nilai-nilai moral Islam, peningkatan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab lingkungan, dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Kolaborasi antara

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diidentifikasi sebagai kunci utama dalam mencapai tujuan berkelanjutan.

Dengan merangkai Fiqh Islam dan hukum sumber daya alam, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam menghadapi tantangan keberlanjutan global. Implementasi hasil penelitian diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sumber daya alam, mendukung upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Fiqh Islam dapat menjadi panduan moral yang berharga dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Dengan mengakui dan mengimplementasikan nilai-nilai etika Islam, kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi, tetapi juga memelihara lingkungan dan memastikan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dien, M. I., & Kasmi, M. N. (2020). *Islam and Sustainable Development: New Worldviews*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Dien, M. I. (2012). *Islamic Environmental Ethics: A Guide to the Preservation of the Natural World*. Santa Barbara, California: ABC-CLIO.
- Konting, A. (2020). *Panduan Praktis Pengelolaan Lingkungan Berbasis Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nashori, F. (2017). *Islam dan Konservasi Alam: Perspektif Ekologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Alvabet.
- Osman, F. (2018). *Islamic Environmental Ethics: Law and Society*. London: Routledge.
- Rachman, A. (2019). *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

- Rahman, S. (2020). Addressing Environmental Ethics from an Islamic Perspective: A Case of Waste Management. *Journal of Islamic Studies and Culture*.
- S. A. Aly, A. (2015). Islamic Perspectives on Sustainable Development: A Case Study of Environmental Conservation. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*.

Undang-Undang

Al-Quran dan Hadist

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah